



PUTUSAN

Nomor 367 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. NURMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 99, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
2. **WANDHI PRATAMA PUTRA SISMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 99, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Razak, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Garuda Nomor 17 Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

PT. ASURANSI JIWA MEGA LIFE INTERNASIONAL, berkedudukan di Menara Bank Mega Lantai 22, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan

1. **MENTERI NEGARA BUMN CQ PIMPINAN PUSAT PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, CQ PIMPINAN WILAYAH PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, CQ PIMPINAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG KENDARI**, berkedudukan di Jalan Dr. Moh. Hatta Nomor 69, Kota Kendari dan Pimpinan;
2. **MENTERI NEGARA BUMN CQ PIMPINAN PUSAT PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, CQ PIMPINAN WILAYAH PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, CQ PIMPINAN PT. BANK NEGARA**

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG KENDARI

berkedudukan di Jalan Dr. Moh. Hatta Nomor 69 Kota
Kenadari Cq Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
Cabang Kolaka berkedudukan di Jalan Repelita Kelurahan
Sea Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri
Kolaka pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H. Sisman yang meninggal dunia pada tanggal 27 November 2012 (bukti P-1);
2. Bahwa Almarhum H. Sisman telah ditawarkan oleh Tergugat untuk menjadi peserta Asuransi Jiwa untuk mengasuransikan pinjaman kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di Bank Turut Tergugat I pada Asuransi Jiwa Mega Life Internasional, yang di fasilitasi oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan maksud untuk mempertanggung jawabkan Asuransi jiwa H. Sisman dengan nilai pertanggung jawaban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jangka waktu pertanggung jawaban mulai dari 12 Oktober 2012 sampai dengan 12 Oktober 2017 atau selama 5 (lima) tahun. Bahwa setelah Almarhum H. Sisman memenuhi syarat-syarat atau ketentuan asuransi maka H. Sisman telah membayar biaya Premi Asuransi kepada Tergugat I sesuai kesepakatan bersama sebesar Rp5.767.500,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). (Bukti P-2);
3. Bahwa setelah Almarhum H. Sisman membayar Premi Asuransi pada PT. Mega Life Internasional dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta Asuransi Jiwa Mega Life maka diterbitkan sertifikat Asuransi Pertanggung jawaban Jiwa atas nama Tertanggung H. Sisman dengan nilai pertanggung jawaban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka kesepakatan bersama antara H. Sisman dan PT. Asuransi Jiwa Mega Life adalah sah secara Hukum serta mengikat bagi keduanya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. (Bukti P-3);

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum berakhirnya masa Pertanggungan, Tergugat H. Sisman telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2012 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/12/2012 tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lamokato dan diketahui oleh Camat Kolaka (Bukti P-4); Oleh karena tertanggung meninggal dunia masih dalam waktu Pertanggungan dari Penanggung Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Mega Life, maka secara hukum harus dibayarkan dana Pertanggungan jiwa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Asuransi Jiwa yang diterbitkan oleh Tergugat;
5. Bahwa setelah H. Sisman meninggal dunia Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahliwaris telah mengajukan laporan tertulis kepada Tergugat selaku Penanggung melalui Turut Tergugat I sebagai Pemegang Polis Asuransi. Atas laporan Penggugat I dan Penggugat II tersebut tentang meninggalnya Tertanggung Almarhum H. Sisman maka Turut Tergugat I dan II telah datang menemui Penggugat I dan Penggugat II untuk melengkapi syarat-syarat Klaim Asuransi Jiwa Meninggal atas nama H. Sisman;
6. Bahwa atas petunjuk Turut Tergugat I dan II tentang syarat-syarat Pengajuan Klaim Asuransi pada Tergugat, Maka Penggugat I dan Penggugat II telah melengkapi/memenuhi syarat-syarat Klaim asuransi sebagaimana yang telah ditentukan dalam sertifikat asuransi maupun yang ditentukan dalam Pasal 9 ketentuan polis induk Nomor 012012M0091 Asuransi Jiwa Kumpulan yang diperlihatkan kepada Penggugat I dan II;
7. Bahwa setelah Penggugat I dan II melengkapi syarat-syarat pengajuan Klaim Asuransi Jiwa, maka pada tanggal 01 Desember 2012 atau masih dalam waktu Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa, telah diajukan kepada Tergugat melalui Turut Tergugat I selaku pemegang Polis Asuransi Kumpulan. Maka Penggugat I dan Penggugat II telah dinyatakan memenuhi syarat dan ketentuan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa atas nama Tertanggung Almarhum H. Sisman, dan mendapat keyakinan bahwa Klaim yang diajukan akan segera dibayar oleh Penanggung PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional/ Tergugat;
8. Bahwa atas Pengajuan Klaim Asuransi meninggal atas nama Tertanggung H. Sisman tersebut kepada Tergugat, ternyata Tergugat telah melakukan penolakan untuk membayar Klaim Asuransi Jiwa pada Tertanggung H. Sisman. Penolakan yang diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II setelah menerima fotocopy surat dari PT. Asuransi Mega Life yang diserahkan oleh Turut Tergugat. Dalam surat Tergugat Nomor 140/CI-

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mng/ML/I/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Klaim meninggalnya atas nama H. Sisman yang ditunjukkan kepada Turut Tergugat I (bukan kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai Ahli Waris). Dijelaskan bahwa Klaim atas Nama H. Sisman tidak dapat kami proses lebih lanjut/ditolak dengan alasan Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu penyakit yaitu Kanker, dsb (Bukti P-5); Penolakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Polis Induk Nomor 012012M0091 Asuransi Jiwa Kumpulan dan bertentangan pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi;

9. Bahwa terhadap penolakan Klaim Asuransi dari Tergugat tersebut, sangat tidak beralasan hukum dan tidak diperjanjikan atau ditentukan sebelumnya, maka Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 21 Januari 2013 untuk meminta kembali pembayaran Klaim Asuransi kepada Tertanggung (Bukti P-6). Namun sesuai surat Tergugat Nomor 081/Dir-ML/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, Tergugat tetap menolak pembayaran klaim asuransi jiwa pada tertanggung H. Sisman dengan mengajukan alasan lain yang berbeda dari alasan sebelumnya, yaitu seolah-olah Tertanggung membuat pernyataan yang tidak benar, padahal tertanggung telah menyatakan tentang keadaan dirinya secara benar yang dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat Asuransi oleh Tergugat. Sekiranya pernyataan Tertanggung H. Sisman tidak benar sudah barang tentu Tergugat akan menolak Tertanggung sebagai peserta asuransi. Karena itu alasan-alasan penolakan pembayaran klaim asuransi pada Tertanggung H. Sisman hanyalah akal-akalan belaka dari Tergugat yang sengaja mengingkari dan menghindar dari tanggung jawab untuk membayar klaim asuransi. Alasan-alasan penolakan Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;
10. Bahwa penolakan pembayaran klaim asuransi dari Tergugat adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, sebab dalam sertifikat asuransi telah diperjanjikan tentang manfaat asuransi antara lain:
 - a. Asuransi Jiwa Kredit adalah jaminan kepada yang ditunjuk oleh peserta/debitur terhadap kewajiban melunasi hutang kepada kreditur jika peserta/debitur meninggal dunia dalam masa Asuransi;
 - b. Jika kreditur dilunasi sebelum masa Asuransi dan nilai tunai belum diambil, maka sertifikat dapat berlaku terus sesuai dengan ketentuan dan yang berhak atas manfaat asuransi jika peserta/debitur meninggal dunia adalah yang ditunjuk;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2015



- c. Asuransi jiwa kredit ini berlaku apabila Premi telah dibayar lunas dan diterima di rekening Penanggung;
- d. Uang Pertanggungan adalah sebesar sisa pinjaman sesuai dengan perhitungan dan tingkat bunga Penanggung dengan asumsi tidak ada tunggakan atau cicilan pinjaman;
- e. Premi Tambahan (*extra premi*) tidak termasuk dalam perhitungan Manfaat Nilai Tunai;

Selain ketentuan manfaat Asuransi sebagaimana diperjanjikan tersebut di atas, dalam sertifikat Asuransi juga terdapat ketentuan tentang Pengecualian Pembayaran klaim antara lain:

1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atas eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku;
 2. Perbuatan kejawatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam asuransi;
 3. Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*);
11. Bahwa terhadap ketentuan manfaat Asuransi maupun tentang pengecualian penolakan pembayaran klaim tersebut di atas pada poin 11 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi atas nama H. Sisman, adalah ketentuan yang mengikat dan patut dipatuhi oleh Tergugat, maka secara hukum Tergugat harus membayar manfaat Asuransi (klaim) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Sisman, sebagaimana telah diperjanjikan;
12. Bahwa adapun besarnya uang Pertanggungan yang telah diperjanjikan antara Penanggung dan Tertanggung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan yang dapat diklaim kepada Penanggung adalah jumlah saldo utang kredit pada saat tertanggung meninggal dunia. Bahwa jumlah saldo utang kredit pada saat tertanggung meninggal dunia pada Bank Turut Tergugat I adalah sebesar Rp983.333.333,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)



karena itu uang Pertanggungan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada ahli waris H. Sisman yang dibayar melalui Bank Turut Tergugat I adalah sebesar Rp983.333.333,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang harus dibayar tunai melalui rekening Tergugat pada Bank Turut Tergugat I selaku pemegang Polis;

13. Bahwa apa bila Tergugat lalai atau tidak segera melakukan pembayaran uang Pertanggungan atas nama Tertanggung H. Sisman maka adalah patut dan menurut Hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar 3 % dari jumlah Pertanggungan sebesar Rp983.333.333,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai Tergugat Melunasi pembayaran klaim tersebut;

14. Bahwa Turut Tergugat I sebagai pemegang Polis sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila menghentikan pembayaran cicilan kredit atas nama Tertanggung H. Sisman dan tidak lagi membebankan pembayaran cicilan kredit kepada Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar terhitung sejak bulan Januari 2013 atau setelah diajukannya Pengajuan Klaim Asuransi atas nama Tertanggung H. Sisman, maka Penggugat I dan Penggugat II tidak diwajibkan untuk melunasi Pembayaran cicilan kredit atas nama H. Sisman pada Turut Tergugat I karena telah dipertanggungkan pada Tergugat;

15. Bahwa walaupun kedudukan Tergugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka sebagai tempat diajukan gugatan ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 14 Polis Induk Nomor 012012M0091 Asuransi Kumpulan tentang perselisihan, telah ditentukan pilihan domicile hukum apabila terjadi sengketa antara Penanggung dengan Pemegang Polis atau yang berkepentingan dalam asuransi ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Polis Induk yang berbunyi sebagai berikut:

"... Bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara penanggung dengan pemegang Polis atau yang berkepentingan dalam asuransi ini, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah. Apabila mufakat tidak tercapai maka penanggung dan pemegang Polis atau yang berkepentingan dalam asuransi ini sepakat menyelesaikan perselisihan melalui badan Arbitrase Nasional Indonesia atau melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia";

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar kepada ketentuan pasal 14 tersebut yang memilih domisili hukum pada wilayah hukum Pengadilan Negeri dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Kolaka secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, mohon diletakkan sita jaminan terhadap asset-aset, gedung atau bangunan kantor milik Tergugat yang terletak di Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan bahwa menghentikan pembayaran cicilan kredit atas nama Tertanggung H. Sisman dan tidak membebankan pembayaran cicilan kredit kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris pada Turut Tergugat I, karena adanya manfaat Asuransi karena itu Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar terhitung sejak bulan Januari 2013 atau setelah diajukannya pengajuan klaim Asuransi atas nama Tertanggung H. Sisman dan Penggugat I dan Penggugat II tidak diwajibkan untuk membayar pembayaran cicilan kredit untuk melunasi pembayaran cicilan kredit karena telah dipertimbangkan pada Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahliwaris yang sah dari almarhum H. Sisman yang patut menerima manfaat pembayaran asuransi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pertanggungan sebesar Rp983.333.333,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II melalui rekening atas nama H. Sisman yang ada pada Turut Tergugat I;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa kredit atas nama H. Sisman yang ada pada Turut Tergugat I yang telah dipertanggungkan pada Tergugat dinyatakan lunas, terhitung setelah Tertanggung H. Sisman meninggal dunia;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar denda sebesar 3% dari jumlah Rp983.333.333,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai Tergugat melunasi utang Pertanggungjawaban Tertanggung Almarhum H. Sisman;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset-aset atau gedung kantor milik Tergugat;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk turut mentaati Putusan Perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili gugatan/perkara *a quo*;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv mengenai domicile atau *Actor Sequitur forum rei* dinyatakan dengan jelas bahwa Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara perdata adalah Pengadilan Negeri di Daerah Hukum tempat Tergugat bertempat tinggal;
2. Bahwa sebagaimana dinyatakan Para Penggugat di dalam gugatannya pada posita Nomor 15 yang menyatakan:

“... Bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara Penanggung dan Pemegang Polis atau yang berkepentingan dalam asuransi ini, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah, apabila mufakat tidak tercapai maka penanggung dan pemegang Polis atau yang berkepentingan dalam asuransi ini sepakat menyelesaikan perselisihan melalui badan arbitrase nasional atau melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”;

Bahwa di dalam Posita tersebut dinyatakan bahwa Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun klausula tersebut tidak dinyatakan dengan jelas pada Pengadilan Negeri mana Gugatan tersebut dapat dilakukan. Dengan demikian klausula tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum umum yang lebih tinggi yaitu gugatan harus dilakukan pada Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian menjadi jelaslah karena satu-satunya Tergugat dalam perkara ini adalah PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional yang berkedudukan di Menara Bank Mega Lantai 22, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Klk. tanggal 2 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Tentang Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;

Tentang Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari almarhum H. Sisman, dan menerima manfaat pembayaran asuransi sebesar Rp7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp519.000,00 (lima ratus ribu sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 46/Pdt/2014/PT.SULTRA tanggal 3 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Klk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2014;
2. Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 4 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka adalah keliru dan salah menerapkan hukum, sebab alasan hukum Pengadilan banding menguatkan putusan pengadilan Negeri Kolaka hanya didasarkan pada tidak adanya memori banding, dan bukan berdasar pada fakta-fakta hukum yang seharusnya diteliti utang apakah telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, baru kemudian menjatuhkan putusan secara adil dan benar;
2. Bahwa putusan Pengadilan banding adalah keliru dan salah menerapkan hukum, serta melanggar nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Sebab walaupun gugatan Pemohon Kasasi dikabulkan, namun besarnya uang pertanggungan yang harus diberikan kepada Pemohon Kasasi sangatlah tidak Proposional dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang telah membuktikan bahwa nilai pertanggungan yang harus di bayar oleh Para Termohon Kasasi adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jangka waktu Pertanggungan mulai dari 12 Oktober 2012 sampai 12 Oktober 2017 atau selama 5 (lima) Tahun (Bukti P-2). Namun Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Sultra hanya mengabulkan sebesar Rp7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), seharusnya Para Pemohon Kasasi patut menerima uang pertanggungan sebesar Rp983.333.333,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai perjanjian antara Penanggung dengan tertanggung maupun Tabel uang pertanggungan atas Nama Tertanggung H. Sisman yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Mega Life Internasional (Bukti P-7);

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2015



3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara ini dengan menyatakan Petitum kedua tidak terbukti adalah bertentangan antara pertimbangan satu dengan pertimbangan lainnya serta bertentangan dengan hukum Pembuktian dan Hukum Perjanjian. Sebab dalam putusan Pengadilan Negeri Kolaka halaman 35 s/d halaman 38 telah membuat pertimbangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini tidak dibantah oleh tergugat dan turut tergugat I telah sepakat untuk mengikatkan diri sebagaimana yang dituangkan dalam Polls Induk Asuransi (Bukti P-8) dimana H. Sisman telah mengikatkan diri pada asuransi Jiwa Kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana masa pembayaran sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d tanggal 12 Oktober 2017 dimana H. Siman telah membayar biaya Premi Asuransi kepada Tergugat sebesar Rp5.767.500,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai surat bukti P-2, P-3, P-7 dan P-8...dst (*vide* pertimbangan putusan halaman 36 Alinea pertama)";

" Menimbang bahwa mencermati bukti - bukti surat P-2, P-3, P-7 dan P-8 yang dihubungkan dengan bukti T-1, T-4 dan Bukti TT-1, TT.II-3 dan TT.II-4 maka telah terbukti ada hubungan hukum antara H. Sisman sebagai tertanggung dengan PT. Asuransi Jiwa Mega Life sebagai Penanggung terhadap Asuransi Jiwa Kredit atas nama H. Sisman....dst (*Vide* pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Kolaka halaman 36 alinea Kedua)";

Selanjutnya dalam putusan halaman 37 Alinea ketiga dan halaman 38 alinea ketiga dan keempat dipertimbangkan sebagai berikut:

"....Menimbang Bahwa berdasarkan bukti T-2 yaitu surat konfirmasi penutupan asuransi Jiwa Kredit, dimana pembayaran total premi dibayarkan nasabah kepada tertanggung sebesar Rp7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Nampak bahwa Tergugat melakukan pembayaran Premi walaupun almarhum H. Sisman telah melakukan pengisian SPAJ dengan tidak benar, dimana perbuatan Tergugat yang membayar premi kepada ahli warisnya sudah patut untuk menerima manfaat pembayaran asuransi...dst";

".....Menimbang Bahwa dari uraian di atas maka terhadap petitum ini (petitum kedua) tidak terbukti oleh karenanya harus ditolakdst ";

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kolaka tersebut di atas, yang kemudian diambil alih dan dijadikan dasar



pertimbangan hakim banding untuk memutus perkara *a quo*, jelas merupakan pertimbangan yang tidak cermat, salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum. Sebab sesuai fakta hukum, semula Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa antara H. Sisman dengan PT. Asuransi Mega Life Internasional telah terbukti adanya hubungan hukum dalam perjanjian asuransi, dimana Almarhum H. Sisman sebagai Tertanggung sedangkan PT. Asuransi Mega Life sebagai Penanggung sesuai bukti Sertifikat peserta Asuransi Nomor 54424201201707 Tanggal 15 Oktober 2012 (Bukti P-3) dan Polis Induk Nomor 012012M0091 Tanggal 12 Maret 2012 (Bukti P-8). Bahwa berdasar pada fakta tersebut maka secara hukum telah terjadi perikatan antara H. Sisman sebagai tertanggung dan PT. Asuransi Mega Life Internasional sebagai penanggung yang harus mentaati segala perjanjian asuransi yang telah dibuatnya. Karena itu pertimbangan *Judex Facti* yang seolah-olah memandang almarhum H. Sisman telah melakukan pengisian SPAJ dengan tidak benar, kemudian dijadikan dasar untuk menyatakan tidak terjadi wanprestasi dan tidak berhak mendapatkan uang pertanggungan, maka jelas adalah pertimbangan yang bertentangan dengan fakta hukum serta salah menerapkan hukum. Sebab dalam perjanjian asuransi sebagaimana tertuang dalam Polis Umum (Bukti P-8) dan Sertifikat Asuransi (Bukti P-3) tidak mensyaratkan adanya klausul tentang penolakan pembayaran uang pertanggungan hanya karena peserta meninggal dunia karena penyakit paru-paru. Lagi pula tidak ada fakta hukum yang sah yang membuktikan secara medical berupa hasil outopsi yang dapat membuktikan secara hukum tentang penyebab kematian Tertanggung almarhum H. Sisman, Karena itu putusan *Judex Facti* patut dibatalkan;

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sultra keliru dan salah menerapkan hukum. Sebab adanya fakta hukum yang membuktikan bahwa almarhum H. Sisman membayar Premi Asuransi pada PT Mega Life Internasional dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi Peserta Asuransi Jiwa Mega Life maka diterbitkanlah Sertifikat Asuransi Pertanggungan Jiwa atas nama Tertanggung H. Sisman dengan nilai Pertanggungan Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka kesepakatan bersama antara H. Sisman dan PT. Asuransi Jiwa Mega Life adalah sah secara Hukum serta mengikat bagi keduanya sesuai Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Bahwa sebelum berakhirnya masa Pertanggungan, Tertanggung H. Sisman telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2012 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/12/2012 tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Lamokato dan diketahui oleh Camat Kolaka. Oleh karena Tertanggung meninggal dunia masih dalam waktu Pertanggunganan dari Penanggung Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Mega Life, maka secara hukum harus dibayarkan dana Pertanggunganan Jiwa Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Asuransi Jiwa yang diterbitkan oleh Tergugat (Bukti P-3, P-7 dan P-8);

Bahwa atas Pengajuan Klaim Asuransi meninggal atas nama Tertanggung H. Sisman tersebut kepada Tergugat, ternyata Tergugat telah melakukan penolakan untuk membayar Klaim Asuransi Jiwa pada Tertanggung H. Sisman dengan alasan bahwa Klaim atas nama H. Sisman tidak dapat kami proses lebih lanjut/ditolak dengan alasan Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu penyakit yaitu Kanker, dsb, (bukti P-5); Penolakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Polis Induk Nomor 012012M0091 Asuransi Jiwa Kumpulan dan bertentangan pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi;

Bahwa terhadap penolakan klaim asuransi dari Tergugat tersebut, sangat tidak beralasan hukum dan tidak pernah diperjanjikan atau ditentukan sebelumnya, maka Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 21 Januari 2013 untuk meminta kembali pembayaran Klaim Asuransi kepada Tertanggung (bukti P-6). Namun sesuai surat Tergugat Nomor 081/Dir-ML/III/2013 Tanggal 11 Maret 2013, Tergugat tetap menolak pembayaran klaim asuransi jiwa pada Tertanggung H. Sisman dengan mengajukan alasan lain yang berbeda dari alasan sebelumnya, yaitu seolah-olah Tertanggung membuat pernyataan yang tidak benar, padahal tertanggung telah menyatakan tentang keadaan dirinya secara benar yang dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat asuransi oleh Tergugat. Sekiranya pernyataan Tertanggung H. Sisman tidak benar sudah barang tentu Tergugat akan menolak Tertanggung sebagai peserta asuransi. Karena itu alasan - alasan penolakan pembayaran klaim asuransi pada Tertanggung H. Sisman hanyalah akal-akalan belaka dari Tergugat yang sengaja mengingkari dan menghindari dari tanggung jawab untuk membayar klaim asuransi. alasan-alasan penolakan Tergugat tersebut adalah tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penolakan pembayaran klaim asuransi dari Tergugat adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, sebab dalam Sertifikat Asuransi (Bukti P-3) telah diperjanjikan tentang manfaat asuransi antara lain:

- a. Asuransi Jiwa Kredit adalah jaminan kepada yang ditunjuk oleh Peserta/Debitur terhadap kewajiban melunasi hutang kepada Kreditur jika Peserta/Debitur meninggal dunia dalam masa Asuransi;
- b. Jika kredit dilunasi sebelum masa Asuransi dan nilai tunai belum diambil, maka sertifikat dapat berlaku terus sesuai dengan ketentuan dan yang berhak atas manfaat Asuransi jika Peserta/Debitur meninggal dunia adalah yang Ditunjuk;
- c. Asuransi Jiwa Kredit ini berlaku apabila Premi telah dibayar lunas dan diterima di rekening Penanggung;
- d. Uang Pertanggung adalah sebesar sisa pinjaman sesuai dengan perhitungan dan tingkat bunga Penanggung dengan asumsi tidak ada tunggakan atau cicilan pinjaman;
- e. Premi Tambahan (*extra Premi*) tidak termasuk dalam perhitungan manfaat nilai tunai;

Selain Ketentuan Manfaat Asuransi sebagaimana diperjanjikan tersebut di atas, dalam Sertifikat Asuransi juga terdapat ketentuan tentang pengecualian pembayaran klaim antara lain

1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku;
2. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi;
3. Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat melakukan perbuatan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*);

Bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut maka adalah patut dan menurut hukum apabila klaim Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebagai penanggung untuk membayar kewajibannya kepada Pemohon Kasasi sebagai ahli waris almarhum H. Sisman. Karena itu uang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2015



Pertanggungjawaban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada ahli waris H. Sisman adalah sebesar Rp983.333.333,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang harus dibayar tunai melalui rekening Tertanggung pada Bank Turut Tergugat I selaku pemegang polis. Karena itu putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

5. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena tidak cukup atau tidak lengkap pertimbangan hukumnya. Lagi pula antara pertimbangan dengan amar putusan sangat bertentangan. Dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* telah diakui secara hukum bahwa almarhum H. Sisman adalah peserta asuransi yang sah secara hukum dan berhak mendapatkan manfaat asuransi dari Termohon Kasasi. Namun dalam amar putusan dinyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II/Para Pemohon Kasasi adalah ahli waris almarhum H. Sisman dan menerima pembayaran manfaat asuransi sebesar Rp7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), jumlah tersebut adalah tidak patut dan bertentangan dengan perjanjian baik yang tertuang dalam sertifikat asuransi dan tabel pembayaran uang pertanggungjawaban kepada Tertanggung almarhum H. Sisman (bukti surat P-3, P-7 dan P-8). Karena itu adalah patut dan menurut hukum apabila Termohon Kasasi membayar uang pertanggungjawaban kepada Para Pemohon Kasasi sebesar Rp983.333.333,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa almarhum H. Sisman (orang tua Para Penggugat) telah membayar premi asuransi jiwa kredit dan tunggakan pada Tergugat melalui Turut Tergugat I, tetapi tidak berhasil membuktikan dalil selain dan selebihnya yaitu bahwa perjanjian polis asuransi antara orang tuanya dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **Hj. NURMIATI dan kawan** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Hj. NURMIATI** dan 2. **WANDHI PRATAMA PUTRA SISMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2015** oleh **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., L.L.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn.** dan **Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./.

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua

ttd./.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 367 K/Pdt/2015